BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 38/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bagian IV huruf B angka 4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
3. melaksanakan kegiatan pembentukan panita Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas :

a. pengumuman Pendaftaran;
b. penerimaan berkas pendaftaran;
c. pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
d. pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
e. tes tertulis;
f. penelitian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
g. pengumuman hasil tes tertulis;
h. penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
i. tes wawancara; dan
j. pengumuman hasil tes wawancara.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu;
b. menjaga kerahasiaan; dan
c. melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan seleksi Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan meliputi :
a. pengumuman Pendaftaran;
b. penerimaan berkas pendaftaran;
c. pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
d. pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
e. tes tertulis;
f. penelitian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
g. pengumuman hasil tes tertulis;
h. penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
i. tes wawancara; dan
j. pengumuman hasil tes wawancara.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai masa tugas paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkan.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019.

KETUJUH : Keputusan Ketua Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 07 November 2019

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 38/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/XI/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

1. Ketua	:	Rachman Atja, S.E
2. Sekretaris	:	Lenny Thalib, S.E
3. Anggota	:	1. Dra. Sukmawati Suaib
		2. Zainal Arifin, S.Sos
		3. A. Mulianto, A.Md
		4. Abd, Halim Farid, S.E
		4. Suriyana Mahmud
		5. Egy Ramdhani, S.H
		6. Ryam Ostari Hidayat, S.Pd
		7. Ikram Tadda, S.H
		8. Ahmad Aufa Zainal, S.Sos
		9. Tanty Junialta
		10. Rida Pungky Loleh, S.H
		11. Irwan

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA